



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil, Lingkungan II Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado di bawah Register Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Mdo, tanggal 10 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikah secara Islam dengan seorang lelaki bernama [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, status jejaka, alamat Kelurahan Tuminting Lingkungan II Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Kelurahan Singkil I Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, sesuai surat penolakan dari KUA Kecamatan Wanea tertanggal 6 Agustus 2015;

4Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali adalah karena ia tidak setuju atau tidak senang terhadap calon suami Pemohon lantaran hanya bekerja serabutan ;

5Bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon dengan cara yang baik agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

6Bahwa Pemohon saat ini belum mencapai usia 21 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tua Pemohon, sehingga Pemohon perlu mendapatkan Penetapan Izin Kawin dari Pengadilan Agama Manado;

7Bahwa agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

8Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama ██████████ sebagai Wali adhal ;
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ██████████
██████████ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim;
- 5 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan adhalnya wali Pemohon atas rencara perkawinannya dengan calon suami, namun ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Hakim meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan pula ternyata Pemohon tidak memberitahukan alasan tentang ketidakhadirannya ataupun tidak mengirim wakil atau kuasanya menghadap di persidangan, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. M. Basir, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosna Ali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosna Ali, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 65.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 156.000,00

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA